



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki sarana dan prasana berupa gedung pertemuan yang merupakan salah satu kekayaan daerah yang dapat disewakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga perlu ditetapkan aturan hukum yang mengatur mengenai tarif retribusinya;
  - b. bahwa Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014 belum mengatur mengenai sewa Gedung Pertemuan milik Pemko Pariaman, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Daerah Pariaman Nomor 135); dan
- b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 161).

di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2015

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

I. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Pemasangan Reklame :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	Rp. 150.000,-	Per m <sup>2</sup> Per Tahun
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	Rp. 100.000,-	Per m <sup>2</sup> Per Tahun
	c. Bahu Jalan lainnya	Rp. 75.000,-	Per m <sup>2</sup> Per Tahun
	d. Jalan protocol	Rp. 100.000,-	Per m <sup>2</sup> Per Tahun

II. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT BERAT

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Kendaraan Angkut Barang/ Alat Berat Backhoe Loader dan sejenisnya)	Rp. 100.000,-	Per Jam
2.	Excavator 320 D/CAT	Rp. 1.500.000,-	Per Hari
3.	Dump Truck Toyota DYNA	Rp. 250.000,-	Per Hari
4.	Motor Greder	Rp. 200.000,-	Per Jam
5.	Mesin Gilas CB 24/CAT	Rp. 400.000,-	Per Hari
6.	Mesin Gilas HD 70/HAMM	Rp. 600.000,-	Per Hari

Catatan :

- Biaya mobilisasi alat ditanggung oleh pemakai.
- BBM ditanggung pemakai

III. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN LAPANGAN

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	a. Untuk Kegiatan Komersil (Pameran/Promosi Produk)	Rp. 400.000,-	Per hari
	b. Untuk Kegiatan Sosial	Rp. 100.000,-	Per hari

IV. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SARANA PERIKANAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Aula Pertemuan	Rp. 300.000,-	Per Hari
2.	Sewa Aula Pertemuan dan Sound Sistem	Rp. 600.000,-	Per Hari
3.	Dihapus		
4.	Dihapus		
5.	Dihapus		

Catatan:

- Biaya Kebersihan ditanggung Pemakai.

#### V. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Hand Tractor	Rp. 400.000,-	Per Hektar/ Hari
2.	Hidro Tiller	Rp. 300.000,-	Per Hektar/ Hari
3.	Tracktor	Rp. 1.000.000,-	Per Hektar/ Hari

#### VI. Dihapus

#### VII. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN SARANA PARIWISATA

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Pemakaian Pentas Gandorih		
	- Komersil	Rp. 500.000,-	Per Hari
	- Sosial/Pemerintah	Rp. 200.000,-	Per Hari
2.	Sewa WC	Rp. 1.500.000,-	Per Tahun
3.	Dihapus	Rp. 2.500.000,-	Per Tahun
4.	Kios Sovenir	Rp. 500.000,-	Per Tahun
5.	Pujasera	Rp. 500.000,-	Per Tahun
6.	Dihapus	Rp. 1.000.000,-	Per Tahun
7.	Dihapus	Rp. 500.000,-	Per Tahun
8.	Orgen	Rp. 400.000,-	Per Hari

Catatan :

- Kegiatan komersil antara lain perusahaan yang akan mempromosikan produknya kepada khalayak ramai, seperti : promosi rokok, obat-obatan.
- Kegiatan sosial/ pemerintah yang semata-mata tidak mencari untung, seperti : manasik haji, pembagian pangan, temu akbar.

#### VIII. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA KESEHATAN

- Insillitator : Rp. 8.000,- / Kg

#### IX. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TOKO/ KIOS DI TERMINAL JATI KOTA PARIAMAN

NO	PETAK NOMOR	SEWA/TAHUN
1.	I s/d XII	Rp. 2.000.000,-

#### X. KONTRAK SEWA TOKO

1. Kontrak sewa toko Blok A dengan ukuran 4x6 m<sup>2</sup> sebesar Rp.5.000.000,- per tahun
2. Kontrak sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 2,865 m<sup>2</sup> sebesar Rp 5.000.000 per tahun.
3. Kontrak sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 3,45 m<sup>2</sup> sebesar Rp 7.000.000 per tahun.
4. Kontrak Sewa toko Blok C dengan ukuran toko 2,5 x 2,85 m<sup>2</sup> sebesar Rp 2.500.000 per tahun

5. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis I sebesar Rp. 3.500.000,- pertahun.
6. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis II sebesar Rp.3.000.000,- pertahun.
7. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis III sebesar Rp.2.500.000,-pertahun.
8. Kontrak sewa Kios Pasar Produksi Letak Strategis IV sebesar Rp.2.000.000,- pertahun.
9. Kontrak Los Daging Pasar Produksi Ukuran 4 x 3 m<sup>2</sup> Rp. 3.000.000,- pertahun.
10. Kontrak Los Lepas Pasar Produksi Ukuran 2,5 x 2,5 m<sup>2</sup> Rp.1.500.000,- pertahun.
11. Kontrak sewa Kios Pasar Cubadak Air Letak Strategis I (Berada di Huk Blok A dan B) sebesar Rp. 2.500.000,- pertahun.
12. Kontrak sewa Kios Pasar Cubadak Air Letak Strategis II (Berada di Blok A dan B) sebesar Rp. 2.000.000,- pertahun.
13. Kontrak Los Lepas di Pasar Cubadak Air Ukuran 2,25 x 2 m<sup>2</sup> sebesar Rp.1.000.000,- pertahun.
14. Kontrak Kios di Gedung Promosi Kota Pariaman Desa Padang Biriak-biriak Kecamatan Pariaman Utara Ukuran 8 x 7 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun.
15. Kontrak Kios di Gedung Promosi Kota Pariaman Desa Padang Biriak-biriak Kecamatan Pariaman Utara Ukuran 7 x 4 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun.
16. Kontrak Tenda Pujasera ukuran 20 x 16 m<sup>2</sup> untuk 10 Pedagang sebesar Rp.10.000.000,- pertahun.

Catatan:

- Ketentuan mengenai Letak Strategis I s/d III Kios Pasar Produksi diatur dengan Peraturan Walikota.
- Ketentuan mengenai Letak Strategis IV Kios Pasar Produksi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### XI. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN PERALATAN SELAM

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Peralatan Snorkling	Rp. 150.000,-	Per Hari / Set
2.	Peralatan Diving	Rp. 300.000,-	Per Hari / Set

Catatan:

- Biaya Operasional, tandem (pendamping), pemeliharaan, pengisian ulang oksigen dan asuransi ditanggung oleh pemakai.

#### XII. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Aula Balaikota		
	- Umum	Rp. 1.000.000,-	Per Hari
	- Pemerintah	Rp. 750.000,-	Per Hari
	- Kegiatan Sosial lainnya	Rp. 500.000,-	Per Hari
2.	Aula Gedung UPTD Konservasi Penyus Dinas Kelautan dan Perikanan		
	- Umum	Rp. 1.000.000,-	Per Hari

	- Pemerintah	Rp. 750.000,-	Per Hari
	- Kegiatan Sosial lainnya	Rp. 500.000,-	Per Hari
3.	Kantin Kantor Balaikota	Rp. 2.000.000,-	Per Tahun

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kota Pariaman memiliki sarana dan prasana berupa gedung pertemuan yang merupakan salah satu kekayaan daerah yang dapat disewakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga perlu ditetapkan aturan hukum yang mengatur mengenai tarif retribusinya. Sebelumnya telah di bentuk Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014 tetapi belum mengatur mengenai sewa Gedung Pertemuan milik Pemko Pariaman sehingga perlunya dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 178

